1 2015



No.60,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan Kedua, Peraturan Bupati Bantul, Tatacara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa untuk mencapai daya guna pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 35);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS BUPATI BANTUL PERATURAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Bantul Nomor Peraturan Bupati 29 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dapat dilaksanakan setiap bulan sebesar paling banyak 1/12 (seperduabelas) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Permohonan pencairan pertama kali dapat dimohonkan sebesar bagian ADD sampai dengan bulan pada saat permohonan diajukan.
- (3) Permohonan pencairan ADD bulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan sebelumnya.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan ADD diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan pertama kali:
 - 1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa:
 - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 - dari Lurah Desa 2. berdasarkan permohonan tersebut angka pencairan Camat mengajukan ADD untuk Desa vang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri:
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
 - d) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 - 3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
 - f) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

- b. Pencairan bulan berikutnya:
 - 1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - b) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
 - 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri:
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
 - 3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke rekening kas desa.
- (3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5 2015

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 24 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

SE

GUNAYAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H.

NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DESA	BESARAN ADD (Rp)		
1	PONCOSARI	1,667,155,000		
2	TRIMURTI	1,528,233,000		
3	GADINGSARI	1,519,019,000		
4	GADINGHARJO	920,672,000		
5	SRIGADING	1,344,109,000		
6	MURTIGADING	1,296,187,000		
7	TIRTOMULYO	1,173,823,000		
8	PARANGTRITIS	1,172,138,000		
9	DONOTIRTO	1,205,015,000		
	TIRTOSARI	947,209,000		
	TIRTOHARGO	821,950,000		
	SELOHARJO	1,571,551,000		
	PANJANGREJO	1,451,731,000		
	SRI HARDONO	1,488,801,000		
15	SIDOMULYO	1,625,203,000		
	MULYODADI	1,432,054,000		
17	SUMBERMULYO	1,683,256,000		
18	CATUHARJO	1,315,810,000		
	TRIHARJO	1,461,821,000		
	GILANGHARJO	1,685,203,000		
	WIJIREJO	1,178,378,000		
	TRIWIDADI	1,915,503,000		
	SENDANGSARI	1,746,477,000		
	GUWOSARI	1,502,056,000		
	PALBAPANG	1,224,060,000		
	RINGINHARJO	887,203,000		
	BANTUL	1,145,592,000		
	TRIRENGGO	1,515,020,000		
29	SABDODADI	748,845,000		
	PATALAN	1,485,796,000		
31	CANDEN	1,411,195,000		
	SUMBERAGUNG	1,536,783,000		
	TRIMULYO	1,466,065,000		
	SELOPAMIORO	1,968,390,000		
	SRIHARJO	1,202,930,000		
	WUKIRSARI	1,816,919,000		
	KEBONAGUNG	623,087,000		
	KARANGTENGAH	956,506,000		
	GIRIREJO	740,081,000		
	KARANGTALUN	579,261,000		
	IMOGIRI	544,694,000		
	MANGUNAN	1,008,619,000		
	MUNTUK	1,297,231,000		
	DLINGO	1,098,074,000		
	TEMUWUH	1,254,422,000		
	TERONG	1,016,269,000		
	JATIMULYO	1,227,708,000		
	BATURETNO	972,671,000		
49	BANGUNTAPAN	1,757,453,000		
	D111100111111111	1,707,100,000		

NO	DESA	BESARAN ADD (Rp)		
50	JAGALAN	534,794,000		
51	SINGOSAREN	521,706,000		
52	JAMBITAN	1,085,079,000		
53	POTORONO	1,137,894,000		
54	TAMANAN	1,025,862,000		
55	WIROKERTEN	1,138,540,000		
56	WONOKROMO	1,223,639,000		
57	PLERET	1,217,062,000		
58	SEGOROYOSO	1,046,166,000		
59	BAWURAN	941,821,000		
60	WONOLELO	934,807,000		
61	SITIMULYO	1,487,689,000		
62	SRIMULYO	1,660,414,000		
63	SRIMARTANI	1,543,034,000		
64	PENDOWOHARJO	1,551,686,000		
65	TIMBULHARJO	1,722,010,000		
66	BANGUNHARJO	1,756,519,000		
67	PANGGUNGHARJO	1,670,581,000		
68	BANGUJIWO	2,233,852,000		
69	TIRTONIRMOLO	1,389,743,000		
70	TAMANTIRTO	1,569,507,000		
71	NGESTIHARJO	1,479,416,000		
72	ARGODADI	1,655,934,000		
73	ARGOREJO	1,395,657,000		
74	ARGOSARI	1,183,537,000		
75	ARGOMULYO	1,430,482,000		
	JUMLAH	97,675,659,000		

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN ADD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN ADD PERTAMA KALI

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan dari Desa.		
1.2	Surat Permohonan dari Camat.		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa		
1.4	Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.6	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.7	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN BULAN BERIKUTNYA

1. P.	1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Tidak
1.1	Surat Permohonan dari Desa.		
1.2	Surat Permohonan dari Camat.		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
•••••

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

GUNAMAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017